

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT*
TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S1)



Disusun oleh:

NUR FITRYA MADANY

NIM:1602016093

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp./Fax (024) 7601295, 7615387
www.walisongo.ac.id

NOTA PERSRTUJUAN PEMBIMBING

Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan,
arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Nama : Nur Fitrya Madany
NIM : 1602016093
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT
TERHADAP PENERAPAN ASAS
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN
BIAYA RINGAN DI PENGADILAN
AGAMA SEMARANG**

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat
diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Mohammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp./Fax
(024) 7601295, 7615387 www.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Nur Fitriya Madany
NIM : 1602016093
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Pelaksanaan E-Court Terhadap Penerapan Asas
Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan
Agama Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal
28 Juni 2021.


Ketua Sidang/ Penguji,


Hj. Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001




Semarang, 15 Juli 2021


Sekretaris Sidang/ Penguji,


Mohammad Sholeh, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003


Penguji Utama I,


Drs. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama II,


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I,


Mohammad Sholeh, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101200604100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Marelat / Jl. Prof. DR. HANUKA Kampus II Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang
50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-223B/Un.10.1/D.1/PP.00.9/7/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Fitriya Madany
NIM : 1602016093
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG
Pembimbing I : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : -

Telah dimunqasahkan pada tanggal 28 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
Penguji III : Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
Penguji IV : Anthin Lathifah, M.Ag.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. Ali Imron, S.H., M.Ag.

Semarang, 15 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah [2]:185)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya....

Sembah Sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan cinta dan Kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta.

Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Bapak Bintoro dan Ibu Saidatul Hasanah

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak & Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi Langkah awal untuk membuat Bapak & Ibu Bahagia, karena aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih kepada kalian.

Untuk Bapak & Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu mendukungku dengan kasih sayang dan cinta, selalu mendoakan dan selalu memberikanku yang terbaik.

Terima Kasih Bapak...

Terima Kasih Ibu....

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2021

Deklarator



Nur Fitrya Madany

NIM, 1602016093

ABSTRAK

Demi mewujudkan sebuah proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta atas tuntutan perkembangan zaman, Mahkamah Agung (MA) melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-Court* yang merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntable, efektif dan efisien.

Sehubungan dengan perkara tersebut, penulis akan menelitinya dengan menggunakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Implementasi pelaksanaan *e-Court* dalam Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di PA Semarang, serta bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-Court* dalam Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di PA Semarang terhadap penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset dilapangan dan studi kepustakaan, Adapun perolehan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Meski begitu pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang belum terbilang efektif Penyebab sistem ini kurang dimanfaatkan masyarakat disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat untuk menghadapi perkembangan teknologi. (2) Dengan adanya sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang, penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi dan mempermudah masyarakat yang ingin berperkara ke Pengadilan.

Kata Kunci: *e-Court*, Asas Peradilan, Efektivitas

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘ _	Apostrof Terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	<u>Y</u>	Ye

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vokal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, tranliternya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
أَي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا..وَّ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي..وَّ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di Atas

و...وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas
--------	---------------------------------	---	------------------------

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (◌◌). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penulis diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan *e-Court* Terhadap Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”.

Penulis sadar bahwa memiliki banyak kekurangan dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga dalam menyelesaikannya penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Mohammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Wali Studi dan dosen pembimbing skripsi, yang telah membrikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

5. Para dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Para petugas dan staf Pengadilan Agama Semarang, yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini, serta dengan senang hati membimbing serta membantu penulis dengan sangat baik.
7. Terimakasih ku ucapkan kepada Ayahanda Bintoro, ibunda Saidatul Hasanah, adik Muhammad Hikam Alfarizi dan Mutazan Aqil Habibi, serta segenap keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dan melangitkan do'a-do'a untuk kelancaran skripsi ini.
8. Terimakasih kepada para penghuni kos Strongs, yang telah menjadi tempatku pulang selama 5 tahun ini. Aku akan selalu merindukan kebersamaan dengan kalian.
9. Afifah Kamaliah, Vina Ulkonita, Helni Rahmayanti, Hanik Ilyana Putri, Debby Hermanah, Erika, dan Atik Diana, Syafira Galih, Novia yang telah banyak memberikan bantuan dan supportnya kepada penulis.
10. Keluarga besar SKM Amanat (Rani, Rima, Agus, Hasib, fika Marzuki, Ibnu ibe, ikalista, Iqbal, Iin, Shafril, Azam, dll) yang telah menjadi keluarga di Semarang.

11. Teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, khususnya kelas C 2016, atas bantuan dan kerjasamanya.
12. Teman-teman PPL Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Demak, Teman-teman KKN Desa Jubelan angkatan 73 kelompok 42.
13. Ikatan alumni Ma'had Al-Zaytun yang telah mengisi lembaran cerita di setiap kehidupanku.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semarang, 14 Juni 2021

Penulis,



Nur Fitriya Madany

NIM. 1602016093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM

ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK, EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERADILAN

A. Sistem Administrasi Perkara di Pengadilan Agama	23
1. Pengertian Peradilan Agama	23
2. Kedudukan Peradilan Agama.....	24
3. Kewenangan Peradilan Agam	26

4. Sistem Administrasi Perkara di Pengadilan	28
B. Sistem Hukum Acara Secara Elektronik	
(<i>e-Court</i>)	40
1. Pengertian <i>e-Court</i>	40
2. Dasar Hukum <i>e-Court</i>	41
3. Ruang Lingkup <i>e-Court</i>	45
4. Prosedur Penggunaan <i>e-Court</i>	55
C. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	60
1. Asas Peradilan Sederhana	60
2. Asas Peradilan Cepat	62
3. Asas Peradilan Biaya Ringan	64
D. Teori Efektivitas Hukum.....	69
1. Pengertian Efektivitas	69
2. Indikator Teori Efektivitas	71

BAB III GAMBARAN UMUM SERTA IMPLEMENTASI

<i>E-COURT</i> DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang	80
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang	80
2. Visi Misi Pengadilan Agama Semarang	87
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.....	88
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	91
B. Implementasi Pelaksanaan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Semarang	92
1. Dasar Hukum.....	92

2. Pelaksanaan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Semarang.....	95
---	----

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Analisis Efektivitas Penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Semarang.....	122
B. Analisis Efektivitas <i>e-Court</i> Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	147

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	155
B. Saran	157

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 Ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan. Sebagai manifestasi dari acara peradilan dibentuklah sebuah Lembaga yang bernama pengadilan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 229

Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menjelaskan bahwa pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilingkungan peradilan umum.

Kita ketahui Bersama bahwasanya praktik penyelenggaraan peradilan di Indonesia berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.² dimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi;

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

Yang pada intinya dimaksud dalam asas tersebut adalah proses peradilan yang tidak terbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Pada khususnya asas pradilan cepat, merupakan asas yang bersifat universal dan telah dianut oleh seluruh peradilan di dunia. Universalitas asas ini terlihat dari *adagium justice delayed is justice denied* yang lahir sejak satu abad sebelum masehi dan senantiasa dirujuk oleh tokoh-tokoh dunia. Hal tersebut

² Lihat Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009.

menunjukkan upaya memperbaiki sistem administrasi pengadilan yang cepat dan efisien adalah kewajiban bila mana hendak menghilangkan rasa ketidakadilan karena proses pengadilan yang terjadi sangat lambat. Hal ini dikarenakan mayoritas publik atau pencari keadilan sangatlah menginginkan penanganan perkara yang cepat yang menjamin keadilan, kepastian hukum yang efisien.

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali. Disilain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.

Untuk mewujudkan sebuah proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta sebagai wujud responsif atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya sistem peradilan serta pelayanan administratif yang lebih efektif. Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-Court* yang merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata.

E-Court secara singkat merupakan administrasi perkara serta persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam siding elektronik memiliki teknis para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian secara persidangan didepan laptop atau personal komputernya.³ Modernisasi manajemen kasus terkait erat dengan renovasi Teknologi Informasi, salah satu fitur pemulihan domain bantuan. Atas hal tersebutlah maka sistem *e-Court* mulai di perkenalkan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan modernisasi manajemen kasus dimasing-masing Peradilan yang di harapkan dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsisten (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*realibility*), hal tersebut mengingat terdapat beberapa problematika khas yang menjadi kebiasaan

³ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-court*, 2019. hlm 10

dalam sistem peradilan yakni penanganan perkara yang lambat, sulit diakses hingga pada titik integritas para aperatur didalamnya.

Dengan dilihat dari tujuan diciptakannya *e-Court* untuk mengikuti perkembangan revolusi industry 4.0 yang sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia. Dengan adanya *e-Court*, seharusnya memudahkan masyarakat dalam pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak hingga persidangan secara online, namun sayangnya sistem tersebut masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat yang masih belum melek teknologi digital.

Di tengah era globalisasi komunikasi yang semakin terpadu sehingga memberikan perubahan di pengadilan. Dengan menggunakan sidang *online* atau sidang elektronik menjadi hal yang baru. *E-Court* merupakan sebuah instrument Pengadilan sebagai pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara *online* (*E-Filing*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online* (*E-Payment*), Pemanggilan para pihak secara *online* (*E-Summons*), dan persidangan secara *online*

mengirim dokumen persidangan (*E-Litigasi*). Dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntable, efektif, efisien dan modern.

Berangkat dari tujuan awal adanya *e-Court* yang diantara tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntable, efektif dan efisien, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa efektivitas *e-Court* di Pengadilan Agama dalam sebuah skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* TERHADAP PENERAPAN ASAS PRADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *e-Court* dalam administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Semarang?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *E-Court* dalam administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan Agama Semarang terhadap penerapan asas pradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan. Sebagai berikut:

1. Tujuan Formal

Tujuan penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Strata Satu (S-1) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui Implementasi serta Efektivitas pelaksanaan *e-Court* dalam administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Semarang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh realisasi Asas Pradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dengan menggunakan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang.

- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berfikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai efisien dan efektifnya pelaksanaan *e-Court* dalam manajemen administrasi di Pengadilan.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi kalangan mahasiswa ataupun kalangan akademis kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka perbandingan kajian penelitian yang penulis bahas dengan beberapa skripsi yang telah dibahas sebelumnya. Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu:

1. Skripsi Sutriyono mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang*”, skripsi tahun 2006. Dalam skripsinya menjelaskan Peradilan Agama dalam bentuk sekarang merupakan Lembaga peradilan yang utuh dengan ditandainya dapat mengeksekusi putusnya sendiri. Hal tersebut mengandung konsekwensi yang luas yaitu aperatur pengadilan agama dituntut memiliki persiapan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mewujudkan peradilan yang adil, sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan cita-cita harapan

masyarakat. Namun dalam penerapannya di Pengadilan Agama Semarang asas sederhana, cepat dan biaya ringan masih kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini terlihat dari banyaknya hambatan dalam penyelesaian perkara yang datang dari instansi Pengadilan Agama itu sendiri.⁴

2. Skripsi Novitalia mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul “*Analisis Yuridis Pengguna e-Court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan agama Kelas IA Kota Palembang)*” skripsi tahun 2020. Adapun hasil penulisan ini adalah Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik merupakan reformasi administrasi di Pengadilan, melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 tahun 2019, Pengadilan Agama kelas IA kota Palembang selaku pelaksana berencana menggunakan system aplikasi *e-Court* mempunyai kendala serta dampak tersendiri bagi para pelaksana, masih sedikitnya perkara yang di daftarkan atau yang berperkara di Pengadilan Agama

⁴ Sutriyono, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2006) tidak dipublikasikan

Kelas IA Kota Palembang secara *e-Court* dan kurangnya berkepastian hukum. Upaya peningkatan penggunaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, Kerjasama Lembaga hukum, *upgrade system* berdasarkan intruksi dari Mahkamah Agung.⁵

3. Skripsi Muhammad Amri Habibullah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*” skripsi tahun 2018. Dalam skripsinya menjelaskan dalam hasil penelitiannya menunjukkan prosedur persidangan yang diatur dalam Perma No 3 Tahun 2018 tentang Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ridangan. Dan dalam pelaksanaan system *e-Court* terbagi menjadi

⁵ Novitalia, *Analisis Yuridis Pengguna e-court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan agama Kelas IA Kota Palembang)*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang (Palembang, 2020).

tiga tahapan, yaitu *e-Filling*, *e-Payment*, dan *e-Summons*.⁶

4. Jurnal Fahmi Putra Hidayat, Asni yang berjudul “Efektivitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar” tahun 2020. Di dalam jurnal tersebut berisikan Proses pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara. Adapun pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Makassar seperti yang diketahui system digital membutuhkan jaringan internet, internet (*web base*), maupu jenis jaringan lainnya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan adalah jaringan sebab dalam menngakses *e-Court* membutuhkan akses internet yang memadai. Efektivitas pelaksanaan persidangan menggunakan system *e-Court* sudah efektif, namun pelaksanaan siding masih kurang karena tahapan proses persidangan

⁶ Muhammad Amri Habibullah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (Semarang, 2018)

sendiri menggunakan *e-litigasi* dan dikatakan masih sangat kurang.⁷

5. Jurnal Achmad Zacfran Shidiq, Afandi, dan Arfan Kaimuddin yang berjudul “*Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negri Mojokerto)*” tahun 2021. Dalam jurnalnya menjelaskan bahwa jelas dalam praktik peradilan di Indonesia berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dituangkan dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, berkenaan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dalam hal administrasi di pengadilan yang dituangkan dalam Perma No 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan atau yang dikenal dengan system *e-Court*. Bahwa pelaksanaan system *e-Court* merupakan wujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta perbandingan yang terlihat adalah sangat efisien dan efektivitas dalam beracara untuk mencari keadilan.⁸

⁷ Jurnal Fahmi Putra Hidayat, Asni, *Efektifitas Penerapan E-court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*, jurnal QadauNa. Volume 2 Nomor 1, tahun 2020

⁸ Jurnal Achmad Zacfran Shidiq, Afandi, dan Arfan Kaimuddin, *Sistem E-court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana*,

E. Metode Penelitian

Meneliti adalah mengungkap fakta, melalui penelitian seseorang berupaya menemukan, menjelaskan, dan menguraikan suatu fakta, dan atau realitas.⁹

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian

Cepat, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negri Mojokerto). Jurnal Dinamika, Volume 27, Nomor 3, Januari 2021

⁹ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm. 23

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Depok: Pranatamedia Group, 2016) hlm. 2

yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis/empiris. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dalam lapangan.¹¹ Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat terkait penerapan dari *e-Court* dalam mewujudkan efektivitas *e-Court* terhadap penerapan asas peradilan, cepat, dan biaya ringan. Kemudian untuk lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, berkaitan dengan permasalahan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Noematif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm. 26

penulisan ini, maka lokasi sebagai objek penelitian ini di Pengadilan Agama Semarang.

3. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis data kualitatif yakni data yang diuraikan secara rinci yang berkaitan dengan dampak penggunaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan aplikasi *e-Court* di lingkungan Pengadilan Agama Semarang dengan landasan dasar yuridis pelaksanaan yakni PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 tahun 2018. Adapun data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Pada beberapa data tertentu. Data kualitatif amat bersifat subjektif, karenanya peneliti yang menggunakan data kualitatif sesungguhnya harus berusaha sedapat mungkin untuk dapat menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas data penelitian.¹²

4. Sumber data terdiri dari jenis data :

¹² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana. 2013), hlm. 103-104

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Dalam hal ini adalah data hasil wawancara kepada pendapat Hakim, Panitera, serta masyarakat tentang efektivitas *e-Court* dalam manajemen administrasi di Pengadilan.
- b. Sumber data Sekunder yaitu, data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁴ atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari, buku-buku, majalah umum, Artikel Ilmiah, Arsip-arsip yang mendukung, Publikasi dari Lembaga terkait.
- c. Bahan Hukum Tarsier
Bahan hukum tarsier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan Hukum primer atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm. 5

¹⁴ Saffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 36

ensiklopedia, dan sebagainya, Adapun dalam penelitian ini yakni :

- Ensiklopedia
- Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber¹⁵

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai, dengan tanpa atau

¹⁵ Khudzaifa Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UMS Press, 2004) hlm. 47

menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan cara setruktur, menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian melakukan tanya jawab kepada Hakim, Panitera muda, pegawai bagian Humas yang ada di Pengadilan Agama Semarang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik itu catatan harian, maupun catatan penting lainnya.¹⁷ Dalam penelitian ini data dokumentasinya berupa data perkara yang tercatat secara non elektronik dan elektronik, serta tampilan halaman berperkara secara *e-Court*.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan mode penelitian deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder deskriptif tersebut, meliputi

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013). hlm 133

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Cet III* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hlm. 106

isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁸

Analisis deskriptis kualitatif adalah Analisa yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai aturan hukum yang seharusnya dilakukan. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang tengah terjadi dilapangan, dan pada tahap akhirnya diambil kesimpulan dan realitas demikian.¹⁹

Adapun teknis dalam penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang” yang disusun oleh team penulis Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Cet III*, hlm. 107

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Akutansi Metodologi kearah Ragam Varian Kontaporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 213

menyusunnya dalam pengumpulan beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan, didalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan, daftar pusaka. Bab pendahuluan ini juga memberikan gambaran jawaban dari rumusan masalah dan sebagai jembatan awal untuk mengantarkan peneliti ketahap selanjutnya.

Bab II :Kajian Teori, Atau tinjauan Pustaka mendeskripsikan tinjauan umum tentang Sistem Administrasi Pengadilan Umum, kompetensi Pengadilan Agama, *e-Court*, pengertian administrasi perkara secara elektronik, pengertian dan dasar hukum asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan teori dan penegertian efektivitas hukum.

Bab III:Gambaran secara umum Pengadilan Agama Semarang, struktur organisasi, tugas aparatur

Pengadilan Agama dan Implementasi pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV : Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Semarang.

Bab V : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dalam permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA, HUKUM ACARA SECARA ELEKTRONIK, EFEKTIVITAS HUKUM DAN ASAS PERADILAN

A. Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtpraak*. Keduanya mengandung maksud sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan.²⁰ Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court*, sedangkan dalam istilah Belanda disebut *rechtbank*. Keduanya memiliki maksud sebagai, badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.²¹

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (*litelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan

²⁰ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) hlm. 91-92

²¹ Subekti, *Kamus Hukum*, hlm. 92

Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.²²

Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.²³

2. Kedudukan Peradilan Agama

Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

²² Abdul Hamim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 12-13

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)hlm. 5

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁴

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan:

Ketentuan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 12 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam undang-undang tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.²⁵

Secara yuridiksi formal, kedudukan Peradilan Agama telah disebutkan juga dalam Pasal 4 Ayat (1)

²⁴ Musthofa. Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm, 7

²⁵ Musthofa. Sy , *Kepaniteraan Peradilan Agama*. hlm, 8

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 bahwa: “*Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota/Kabupaten dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota*”²⁶

3. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relative (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil).²⁷ Absolut merupakan kekuasaan atau kewenangan berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sedangkan, Relatif merupakan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam Undang-undang Hukum Acara.²⁸

²⁶ Lihat Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

²⁷ Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, hlm. 9

²⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1987)

Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan
- c. Wakaf dan sedekah.²⁹

Sedangkan, kompetensi atau kewenangan Relatif pada pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, dalam hal ini pengadilan Agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. *Jo.* Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penentuan kompetensi Relatif tersebut didasari oleh aturan yang menetapkan

²⁹ Musthofa. Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, hlm. 9

ke pengadilan mana, gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.³⁰

Pada pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat. Pasal ini menganut asas “*actor sequitur forum rei*” artinya asas dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas ini, maka pada prinsipnya gugatan Hukum Acara Perdata ini diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat. Segingga, setiap Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu “*Yuridiksi Relatif*”.³¹ Dalam hal tersebut meliputi satu kota atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin dalam satu wilayah bisa memiliki pengadilan lebih atau kurang.

4. Sistem Beracara di Pengadilan Agama

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Agama Negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan

³⁰ Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)hlm. 104

³¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 26

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18.³²Badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung meliputi badan pradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.³³

Penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan:

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertibaan dalam menyelenggarakan administrasi, baik dibidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggraan Pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi dalam Undang-Undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi

³² Lihat Pasal 20 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³³ Lihat Pasal 20 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap sebagai sekretaris.³⁴

Sesuai dengan hukum materil dan formilnya untuk mengadili perkara yang sesuai dengan kompetensi Pengadilan Agama itu sendiri dan sesuai zona wilayah, kemudian berdasarkan adanya surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, maka berlakunya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan sistem PTSP.

Pada prinsipnya, prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama ditentukan dengan model unit, yang disebut meja I (satu), meja II (dua), meja III (tiga) yang masing-masing unit memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu dengan yang lain. Adapapun tugas dari setiap meja yakni:³⁵

a. Meja I, bertugas;

³⁴ Musthofa. Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, hlm. 50-51

³⁵ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013) hlm. 2

1. Menerima perkara-perkara (Gugatan, Permohonan, Perlawanan (*verzet*), *Deden Verzet*, Banding, Kasasi, Permohonan, Peninjauan Kembali, Eksekusi, penjelasan dan penafsiran biaya perkara dan biaya eksekusi).
 2. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap empat dan menyertakan SKUM tersebut kepada calon penggugat/pemohon.
 3. Menyerahkan Kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon.
 4. Selain tugas penerima perkara, maka meja satu berkewajiban memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.
- b. Meja II, bertugas;
1. Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/terlawan ditambah dua rangkap.
 2. Menerima surat permohonan dari calon sekurang-kurangnya sebanyak dua rangkap.
 3. Menerima tindakan pertama SKUM dari calon penggugat/pemohon/pelawan.

4. Mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut.
 5. Nomor register diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas (kasir).
 6. Menyerahkan Kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat atau pemohon.
 7. Asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan, disampaikan kepada wakil panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan atau permohonan tersebut di sampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera.
 8. Mendaftar atau mencatat putusan PA/PTA/MA dalam semua buku register yang bersangkutan.
- c. Meja III, bertugas;
1. Menyerahkan Salinan putusan PA/PTA/MA kepada yang berkepentingan.

2. Menyerahkan Salinan penetapan PA kepada pihak yang berkepentingan.
3. Menerima memori/ kontra memori banding/ memori/ kontra kasasi/ jawaban/ tanggapan peninjauan Kembali dan lain-lain.
4. Menyusun atau menjahit dan mempersiapkan berkas.

Sedangkan proses prosedur administrasi berperkara di pengadilan Agama meliputi:³⁶

- a. Pendaftaran Perkara, meliputi:
 1. Pemohon/Penggugat datang menghadap ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
 2. Pemohon atau penggugat menghadap petugas Meja I dan menyertakan surat gugatan atau permohonan.
 3. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar

³⁶ Novitalia, "Analisis Yuridis Penggunaan E-Court di Pengadilan Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I Kota Palembang", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2020)

biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada Pasal 182 Ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-undang Republika Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atau bisa berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

4. Petugas Meja I menyerahkan Kembali surat gugatan atau permohonan kepada Pemohon atau penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga).

b. Pembayaran Biaya Perkara

1. Pemohon atau Penggugat menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
2. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan

nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.

3. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemohon atau penggugat sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank.
4. Pemohon atau penggugat datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besaran biaya penyetoran. Kemudian pemohon atau penggugat menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut kepada teller bank.
5. Setelah pemohon atau penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pemohon atau penggugat mengajukan slip bank pembayaran tersebut dan menyerahkan

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

6. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan Kembali kepada pemohon atau penggugat. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan Kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
7. Pemohon atau penggugat menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
8. Petugas Meja II mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

9. Petugas Meja II menyerahkan Kembali I (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
10. Pihak atau para pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/ jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Penyusunan Majelis Hakim (PMH) dan hari pemeriksaan perkarannya yang disebut Penetapan Hari Sidang (PHS).

c. Menerima Panggilan Sidang

1. Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita dengan menghantarkan surat relaas panggilan ke alamat pihak yang berperkara, untuk menghadiri yang telah ditentukan sesuai PHS.
2. Para pihak datang ke Pengadilan Agama dan kemudian mendaftarkan nomor urut di loket pendaftaran antrian dengan menyerahkan relaas panggilan.

d. Pemeriksaan Dalam Sidang

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata Peradilan Agama yang dilakukan didepan pengadilan secara sistematis.

1. Melakukan perdamaian (mediasi), upaya perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat/ tergugat atau pemohon/ termohon.
2. Pembacaan mediasi dilanjutkan pembacaan surat gugatan, majelis hakim akan membacakan hasil mediasi, jika mediasi berhasil maka ditutup dan jika tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.
3. Jawaban tergugat/ termohon, pihak tergugat/ termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingan terhadap penggugat/ pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan.
4. Replik dari penggugat/ pemohon, penggugat/ pemohon dapat menegaskan Kembali gugatannya/ permohonannya yang disangkal oleh tergugat untuk termohon dan juga mempertahankan diri dari serangan-serangan tergugat/ termohon.

5. Duplik dari tergugat/ termohon, tergugat/ termohon menjelaskan Kembali yang disangkal oleh penggugat.
6. Tahap pembuktian, penggugat/ pemohon mengajukan semua bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan/ permohonan.
7. Tahap kesimpulan, masing-masing penggugat/ pemohon maupun tergugat/ termohon mengajukan pendapat akhir tentang akhir pemeriksaan.
8. Tahap pembacaan putusan, Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai alat persengketaan, kemudian selanjutnya pemberian Salinan putusan.

Adapun dalam kegiatan administrasi peradilan diperlukan adanya asas peradilan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Berlandaskan pada Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 ini, maka sistem pengadilan

yang lebih dulu telah menggunakan sistem kepaniteraan dengan pola bindalmin dan sistem satu pintu pada administrasi pengadilan yang telah diterapkan ditambah tuntutan perkembangan zaman, maka administrasi secara elektronik dilahirkan dan diterapkan.

B. Sistem Hukum Acara Secara Elektronik (*e-Court*)

1. Pengertian *e-Court*

Aplikasi *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi lainnya yang diterapkan Mahkamah Agung RI. Aplikasi *e-Court* terintegritas dan tidak dipisahkan dengan SIPP.³⁷

E-Court ialah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara

³⁷ Lihat Pasal I ayat (3) PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

online. Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.³⁸

Aplikasi *e-Court* merupakan salah satu langkah Mahkamah Agung yang tujuan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntable, efektif, efisien dan modern.³⁹ Hal tersebut guna mewujudkan sistem informasi peradilan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Perma No.1 Tahun 2019 yakni sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.⁴⁰

2. Dasar Hukum *e-Court*

e-Court telah mempunyai payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-court*. (<https://ecourtmahkamahagung.go.id>. 2018)

hlm. 3

³⁹ Lihat Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2019

⁴⁰ Lihat Pasal 1 Angka 2 PERMA No.1 Tahun 2019

(PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik* kemudian disempurnakan menjadi (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.⁴¹

Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan berbagai pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa.

“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁴²

⁴¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menerka Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*

⁴² Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Adapun isi dari PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik terdiri dari 8 Bab dan 26 Pasal. Mengenai sistematika PERMA No 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- BAB I :Ketentuan Umum (Pasal 1-3)
- BAB II :Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 4-6)
- BAB III :Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 7-10)
- BAB IV :Administrasi Panggilan Secara Elektronik (Pasal 11- 15)
- BAB V :Penerbitan Salinan Putusan/ Penetapan (Pasal 16-17)
- BAB VI :Tata Kelola Administrasi (Pasal 18-23)
- BAB VII :Ketentuan Peralihan (Pasal 24)
- BAB VIII :Ketentuan Penutup (Pasal 25-26)⁴³

Adapun isi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 8 Bab, dan 39 Pasal. Mengenai sistematika PERMA No 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

⁴³ Lihat PERMA Nomor 3 Tahun 2018

- BAB I :Ketentuan Umum (Pasal 1-3)
- BAB II :Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 5-7)
- BAB III :Administrasi Perkara dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (Pasal 8-14)
- BAB IV :Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (Pasal 15-18)
- BAB V :Persidangan Secara Elektronik (Pasal 19-28)
- BAB VI :Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 29-34)
- BAB VII :Ketentuan Peralihan (Pasal 35)
- BAB VIII :Ketentuan Penetup (Pasal 36-39)⁴⁴

Adapun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019. Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terdiri dari;

A. Kentuan Umum.

⁴⁴ Lihat PERMA Nomor 1 Tahun 2019

- B. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik.
- C. Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik.
- D. Administrasi Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik.
- E. Persidangan Secara Elektronik.
- F. Tata Kelola Administrasi Perkara.
- G. Validasi Calon Pengguna Terdaftar Advokat.
- H. Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
- I. Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar /Pengguna Lain.
- J. Penutup.⁴⁵

3. Ruang Lingkup *e-Court*

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat inilah juga merupakan salah satu faktor munculnya sistem peradilan online. Perkembangan teknologi merupakan hal yang wajar yang harus kita terima, sesuai masih dalam ajaran agama Islam.

⁴⁵ Lihat Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

Hukum-hukum atau aturan yang berlaku yang diterapkan dan pelaksanaannya yang menimbulkan kesungkeran, maka Syariah memudahkannya sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesukaran dan kesulitan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...⁴⁶

Maksud ayat ini bahwa Allah menghendaki hal yang memudahkan bagi kalian, jalan yang menyampaikan kalian kepada ridha-Nya dengan kemudahan yang paling mudah dan meringankannya dengan keringanan yang paling ringan. Segala yang diperintahkan Allah SWT atas hamba-hamba-Nya pada dasarnya adalah sangat mudah sekali. Bila terjadi

⁴⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000)

rintangan yang menimbulkan kesulitan maka Allah akan meringankannya.⁴⁷

Adapun Ruang Lingkup *e-Court* adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring *on-line*, melalui aplikasi *e-Court* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui *web browser*. Pengguna melakukan login atas akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk *pdf* dan *word*. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran *on-line* (bukan nomor perkara) tahap selanjutnya pengguna terdaftar mengupload dokumen gugatan/permohonan.⁴⁹

⁴⁷ Rizki Anur Fita, "Analisi Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis e-Court di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Peradilan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto, 2021)

⁴⁸ Lihat Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019

⁴⁹ Aco Nur dan Aman Fakhru, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019)hlm. 125

Kemudian, surat persetujuan prinsipal untuk berencana secara elektronik, dapat diupload kemudian akan muncul *e-SKUM* dan *virtual account (VA)*. Dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik harus diperhatikan tentang persetujuan pihak berperkara bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk berperkara secara elektronik, tahapan pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

1. Memilih pengadilan yang berwenang
2. Mengunggah (*upload*) surat kuasa khusus
3. Mendapatkan nomor pendaftaran *on-line* (bukan nomor perkara)
4. Menginput data pihak
5. Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/ permohonan dan surat persetujuan partisipal untuk beracara secara elektronik.

Untuk memberikan kemudahan bagi layanan perkara yang didaftar secara elektronik, maka pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) wajib tersedia

meja *e-Court* dan petugas khusus yang merupakan bagian dari PTSP.⁵⁰

Adapun pendaftaran perkara yang dapat dilakukan pada *e-Court* meliputi:

- a. Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif (Penggugat lebih dari satu atau Tergugat lebih dari satu).
- b. Gugatan Sederhana, baik gugatan ekonomi Syariah atau gugatan jenis perdata lainnya.
- c. Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja yaitu permohonan dan para pemohon.
- d. Gugatan perlawanan/*verzet*, yakni bagi pihak tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan *verstek*.
- e. Upaya hukum banding, kasasi dan pengajuan Kembali.

Selain jenis-jenis pendaftaran di atas, meja *e-Court* menerima gugatan secara intervensi. Penggugat intervensi dapat mengajukan surat gugatan pada meja

⁵⁰ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menerka Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)* hlm. 78

e-Court dengan proses seperti pada pendaftaran gugatan biasa.

Penggugat intervensi akan dipanggil untuk menghadap persidangan. Panggilan tersebut dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti melalui domisili elektronik. Ketua Majelis akan mengeluarkan penetapan tentang status dari gugatan intervensi, apakah gugatan intervensi tersebut diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut atau ditolak.⁵¹

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online (*e-Payment*)

Sebelum suatu perkara didaftarkan, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara. Aplikasi *e-Court* menyediakan perhitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM.⁵² Aplikasi *e-Court* menyediakan e-SKUM dan kode akun virtual, kemudahan proses pendaftaran ini juga didukung kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara. melalui fitur *e-Payment* masyarakat pencari keadilan, dalam proses

⁵¹ Aco Nur dan Aman Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*. hlm 128

⁵² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menerka Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*. hlm 79

pendaftaran perkara secara elektronik dan setelah mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara elektronik e-SKUM dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual (*virtual account*) dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan diperbankan pada umumnya, seperti melalui *sms banking, internet banking, mobile banking*, maupun mendatangi *teller bank*.⁵³

Pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memperoleh tafsiran panjar biaya perkara e-SKUM yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik.
- b. Melakukan pembayaran sesuai dengan tafsiran panjar biaya perkara e-SKUM.
- c. Menunggu konfirmasi dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan

⁵³ Edi Hudiata, *Prospek dan Tantang Implementasi e-Court*.
Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018. hlm 48

mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi *e-Court*

- d. Setelah mendaftar konfirmasi dari sistem, pengguna terdaftar dan pengguna lain akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).⁵⁴

Pada aplikasi *e-Court* sebagai bagian dari berkas perkara. dokumen tersebut setidaknya memuat surat gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak principal untuk berperkara secara *e-Court*, kartu Advokat (pengguna terdaftar), KTP (pengguna lain), surat kuasa insidentil/surat kuasa (pengguna lain). Kemudian petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Majelis yang telah ditunjuk akan menetapkan hari dan memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak yang berperkara.⁵⁵

- c. Panggilan Online (e-Summons)

⁵⁴ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menerka Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*, hlm 80

⁵⁵ Aco Nur dan Aman Fakhur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, hlm 129

Sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2019 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir, pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.⁵⁶ Pihak yang berada di luar wilayah yuridiksi, selain dipanggil melalui domisili elektronik, panggilan tersebut juga akan ditembuskan kepada *e-mail* Pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Adapun jika pihak yang dipanggil berdiam di luar negeri, maka dengan menggunakan aplikasi ROM (*Rogatory Online Monitoring*) yang dapat diakses melalui

⁵⁶ Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court The Elektronik Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019)hlm. 8

www.rogatori.kemlu.go.id dan sesuai dengan petunjuk surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.⁵⁷

Pemanggilan terhadap pihak yang gaib dilakukan menurut Pasal 390 Ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke 7 Rv yang menegaskan dengan cara penempelan pada papan pengumuman di pintu ruang atau dimuat dalam surat kabar (*media massa*)⁵⁸ yang terbit diwilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Adapun khusus untuk perkara perceraian berlaku ketentuan seperti diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tata cara pemanggilan yang gaib seperti tersebut diatas belum diatur secara rinci, baik di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik

⁵⁷ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menerka Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*. hlm 81

⁵⁸ Pengertian *Media Massa* adalah sarana penyampaian pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita atau pesan secara luas kepada masyarakat (KBBI). Lalu yang menjadi pertanyaan apakah web dari situs tertentu sudah dapat dinyatakan sebagai *media massa* karena tidak semua orang bisa mengaksesnya. Pemanggilan gaib dalam perkara perceraian tetap melalui jangka waktu pemanggilan pertama satu bulan dan jika tidak hadir dipanggil Kembali selama tiga bulan dan baru dapat disidangkan pada bulan kelima sejak pengumuman gaib dilakukan oleh pengadilan

mapupun di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sehingga ketentuan hukum acara yang baku masih tetap diberlakukan.⁵⁹

d. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan, dan atau jawaban.

4. Prosedur Penggunaan *e-Court*

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-Court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-Court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-Court* mahkamah agung di <https://eCourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

Dalam pendaftaran pengguna terdaftar harus memasukan email yang valid. Karena akaun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan tersebut dan akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna

⁵⁹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menerka Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*. hlm 82

terdaftar. Apabila pendaftar berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan *email user* dan *password* yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk *login* pada aplikasi *e-Court*. Adapun prosedur penggunaan *e-Court* berdasarkan Buku Panduan *e-Court* ialah sebagai berikut:

1) Login⁶⁰

- a. Login pada aplikasi *e-Court* dapat dilakukan pada tombol login di halaman pertama *e-Court*.
- b. Setelah berhasil *login*, apabila baru pertama kali *login*, pendaftaran harus melengkapi data diri.
- c. Apabila telah dilengkapi, pengguna *e-Court* harus menunggu verifikasi dan validasi.

2) Pendaftaran Perkara⁶¹

Setelah Pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid maka prosedur selanjutnya ialah pendaftaran perkara. Adapun tahapan atau

⁶⁰ Lihat Buku Panduan e-Court 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁶¹ Lihat Buku Panduan e-Court 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia

prosedur Pendaftaran Perkara melalui *e-Court* sebagai berikut:

- a. Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara dengan cara dari menu gugatan *Online* pilih tambah gugatan.
- b. Setelah memilih pengadilan, pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register *online* dan Barcode (bukan nomor perkara), kemudian setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-Court*, tekan tombol daftar.
- c. Selanjutnya pengguna terdaftar mengupload surat kuasa.
- d. Kemudian, setelah surat kuasa telah diupload. Pengguna terdaftar wajib mengisi data para Pihak dalam hal ini ialah alamat pihak baik Tergugat maupun penggugat, sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan guna mentaksirkan biaya panjar sesuai dengan radius masing-masing wilayah pengadilan.

- e. Tahap berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diupload pada tahapan upload berkas.
- f. Dengan selesainya melengkapi taksiran data pendaftaran dan dokumen, pengguna terdaftar akan mendapatkan tafsiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar (*e-SKUM*) yang degenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.
- g. Setelah itu pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Apabila sudah dibayar status pembayaran akan otomatis berubah “Sudah dibayar”.
- h. Kemudian pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan dengan mendaftarkan perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

- i. Setelah terverifikasi, pengguna terdaftar secara otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-Court* dan SIPP.
 - j. Selanjutnya, dengan mendapatkan Nomor Perkara tahapan pendaftaran telah selesai dan menunggu panggilan dari Pengadilan.
- 3) Pemanggilan dan Pemberitahuan⁶²

Setelah tahapan pendaftaran selesai, selanjutnya Pengadilan melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik atau menggunakan *e-Court*. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:

- 1) Panggilan pertama untuk penggugat/kuasa dilaksanakan secara elektronik sedangkan panggilan pertama untuk tergugat dilaksanakan secara manual.
- 2) Aplikasi SIPP menghasilkan panggilan elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui Aplikasi *e-Court*.

⁶² Lihat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019

- 3) Bagi tergugat yang tidak berada ditempat alamatnya, maka panggilan dilaksanakan melalui lurah/Kepala Desa.
- 4) Bagi Tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, maka panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum, kecuali perkara Tata Usaha Negara.
- 5) Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada:
 - a. Penggugat/Kuasa yang melakukan pendaftaran secara elektronik.
 - b. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis.
- 6) Biaya panggilan elektronik adalah nihil, namun pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar antara lain, melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya.

C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)⁶³

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam UU No. 7 Tahun 1989 diatur dalam Pasal 57 Ayat (3), pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. Kemudian makna lebih luas dari asas ini diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri.

Dalam penjelasan umum yang dicantumkan dalam angka 8 yang lengkapnya berbunyi:

“ketentuan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana.”

Selanjutnya maksud dan pengertian asas ini, lebih dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

⁶³ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menerka Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*. hlm 140

“Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses dampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.⁶⁴

1. Asas Peradilan Sederhana

Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak dalam formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas, pasti dan penyelesaiannya dilakukan secara jelas dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi

⁶⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)hlm. 69

kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.⁶⁵

Menurut Prof. Dr. Sudikmo Mertokusumo, S.H. mendefinisikan bahwa yang dimaksud “sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di Pengadilan, makin baik”.⁶⁶ Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang tidak jelas, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.⁶⁷

Sehingga semakin dapat diterapkan asas ini dengan baik, maka akan semakin baik pelaksanaan kekuasaan sebagai upaya melayani masyarakat untuk menegakkan hukum serta keadilan.

⁶⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Tentang Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001) hlm. 64

⁶⁶ Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet.1, 2006) hlm. 36

⁶⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 7

2. Asas Peradilan Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak panik).⁶⁸ Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya.

Kata “Cepat” bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan cepat juga mengetahui putusan yang dijatuhkan,⁶⁹ menunjuk kepada jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga penyelesaian diri dari berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada pentandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun kerana saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 (Cet II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002)hlm. 1008

⁶⁹ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2014)hlm. 53

mundur, bahkan perkaranya sudah dilanjutkan oleh para ahli warisnya.⁷⁰

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan. Kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan diatas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.⁷¹

Dengan uraian diatas, pennulis menyimpulkan bahwa asas cepat adalah tuntutan bagaimana seorang hakim tidak memperlambat proses peradilan yang dipimpinya, namun tidak juga terburu-buru dan sembarangan dalam memeriksa perkara. Suatu penyelesaian perkara di pengadilan haruslah melalui proses yang benar dengan waktu yang cepat serta tepat

36 ⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm.

⁷¹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Tentang Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)* hlm. 71

agar dapat memberi keringanan bagi penggugat dan tergugat.

Sistem peradilan yang cepat dan tepat akan memberi harapan bagi para pencari keadilan dan juga akan memberikan kepercayaan yang penuh dari masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan. Apabila kecepatan, ketelitian, dan ketepatan proses peradilan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi drajat nilai kebenaran dan keadilan. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.⁷²

3. Asas Peradilan Biaya Ringan

Secara bahasa, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi: ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya ringan perkara

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm.

seperti pemanggilan saksi dan materai.⁷³ Sedangkan ringan mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁷⁴

Salah satu tidak inginnya masyarakat pencari keadilan datang ke lembaga pradilan dalam menyelesaikan perkara karena adanya persepsi biaya tinggi. Sehingga para pencari keadilan pun enggan datang ke lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara mereka.

Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari 5 orang saksi harus membayar biaya untuk saksi lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (Pasal III Undang-Undang No. 5 Tahun 1986).

⁷³ Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 146

⁷⁴ Lihat Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009

Dengan ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh masyarakat.⁷⁵ Peradilan agama mempunyai aturan yang memuat tentang administrasi biaya perkara dengan sangat jelas dan rinci, dalam aturan tersebut terdapat aturan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya perkara, kapan biaya perkara tersebut dikeluarkan dan juga yang lainnya.⁷⁶

Bagi para pencari keadilan yang dikategorikan masyarakat tidak mampu juga dapat melakukan atau menjalani sidang di lembaga peradilan, dalam kaitannya dengan biaya ringan perkara di pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara Cuma-Cuma (Prodeo), (Pasal 237-245 HIR/Pasal 273-277 E.Bg).⁷⁷

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 36

⁷⁶ Lihat Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, (Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2013)

⁷⁷ A. Mukti Arto, A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Tentang Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)* hlm. 67

masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁷⁸

D. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam Kamus John M. Echols dan Hassan Shadily artinya adalah berhasil dan ditaati.⁷⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang Undang-undang atau peraturan.⁸⁰

Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, *effective* adalah bentuk *adjective* yang bila disandingkan dengan kata *statue, order, contract*, dst berarti *in operation at given time*. Bisa juga berarti *performing within the range*

⁷⁸ E. Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)hlm. 3

⁷⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet,XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996)hlm. 207

⁸⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, hlm. 284

of normal and expected standards atau juga *productive; achieving a result*.⁸¹

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”⁸²

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah

⁸¹ Bryan A. Garner. Ed, Black’s Law Dictionary hlm. 554

⁸² Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*, Artikel diakses pada tanggal 21 April 2021 dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf>

mencapai, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya.⁸³ Selain itu efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.⁸⁴

2. Indikator Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima hal yakni:⁸⁵

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk memastikan tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk mencapai ketiga hal tersebut diperlukan kesesuaian agar semua peraturan perundang-

⁸³ Hidayat, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986) hlm. 30

⁸⁴ Ajeng Dwi Apsari, *Efektivitas Pelayanan Publik Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Dalam Pelayanan Sim Online di Kota Tarakan*, Undergraduate (SI) Thesis, Universitas Of Muhammadiyah Malang, 2020. hlm 27

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 5

undangan dapat harmonis dan tidak bertentangan dengan undang-undang lain. Namun dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat anstrak sehingga Ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁸⁶

Didalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya hukum memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Menurut Soerjono

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm.8

Soekanto dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁸⁷

Tentang hal berlakunya kaidah hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum atau peraturan tersebut harus memenuhi tiga unsur sebagai berikut:⁸⁸

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentunya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ diterapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet.V, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)hlm. 122

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cet.V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)hlm. 56-57

3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengertikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum didentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁸⁹

Dalam hal ini, Sutjipto Rahardjo melihat bahwa dalam penegakan hukum dilihat

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm.21

sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegak hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. penegakkan hukum dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk itu, sebagai jaksa, polisi dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.⁹⁰

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cet II, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)hlm. 192

hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁹¹

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berkependidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan sebagainya. Apabila sarana tersebut tidak memadai mustahil penegak hukum bisa mewujudkan tujuan dari suatu perundang-undangan.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf keputuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 37

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁹²

Dalam hal pendaftaran administrasi secara elektronik di pengadilan agama yang kita ketahui bahwa para pencari keadilan disana dikhususkan umat islam, nilai-nilai islam menjadi syarat akan pedoman

⁹² Iffa Rohmah, *Penegak Hukum*.
<http://pustakakaryaifa.blogspot.com>, Diakses Tanggal 24 April 2021,
Pukul 14.00 WIB

karena telah mandarah daging dalam keehidupan masyarakat muslim.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegak hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum. Dari lima faktor penegak hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik unndang-undangnya disusun oleh penegak hukum dan penegak hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.⁹³

Begitulah faktor keberhasilan *e-Court* yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektivitas ini bersifat netral. Ia akan dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif bila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi keefektifan dan negative ketidak efektifan.


Demikian teori efektivitas hukum hasil pemikiran Soerjono Soekanto demi kemudahan

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 53

membaca, penulis menyajikan teori tersebut dalam sebuah table sebagai berikut:

Tabel 2.1

Teori Efektivitas Hukum



BAB III

GAMBARAN UMUM SERTA IMPLEMENTASI *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslim Indonesia, bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat

maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, didalam perkembangannya Peradilan Agama Sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan krikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya yang mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu disisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diperlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Diantara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, ketua Komisi Penyesuaian Undang-Undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain. Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927)

menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

 Seperti telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat dikalangan pakar

hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam Peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Corniles Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan Het Indische dan Cristian Snouck Hurgronye (1957-1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, namun Hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah di resepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah colonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat

pada Sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil Ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah SWT masih melindungi, Undang-Undang tersebut tidak pernah berlaku.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid. Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman. Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang

di jabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat WaliKota tertanggal 28 Juli 1977 Peradilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1987. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki Gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.⁹⁴

Adapun Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Standblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura
- Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD Tanggal 26 Maret 1946 tentang penyerahan Mahkamah Islam

⁹⁴ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 10 April 2021 Pukul 13.41

Tinggi dan Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama.

- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Semarang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

Misi : 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem Pengadilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

a. Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 Ayat 2 menyatakan: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UUD Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan,

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan sodaqoh, serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan perkembangan wewenang Peradilan Agama, diantaranya yaitu:

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis Peradilan lainnya.

c. Fungsi Peradilan Agama

Untuk melaksanakan tugas dan pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis Yustisil dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Pernyataan dan Eksekusi.
2. Memberikan Pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan

hukum agama, pelayanan riset/penelitian, dan lain sebagainya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, di samping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut ialah:

Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H.
Wakil Ketua : Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S.
Hakim : Drs. H. Muhamad Kasthori, M.H.
Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.
Drs. H. Munadi, M.H.
Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.
Drs. Moh. Mukti
Drs. Ali Mufid
Drs. Wachid Yunarto S.H.
Drs. Jazilin, M.H.
Drs. Asfa'at Bisri, M.H.
Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.
Dra. Hj. Mulyati Ahmad
Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.
Drs. Suyatman, M.H.
Panitera : Mohammad Dardiri, S.H., M.H.
Wakil Paniter : -
Panitera Muda Hukum : Saefudin, S.H.
Panitera Muda Gugatan : Drs. Imron Mastuti, S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan: Drs. H. Junaidi
Panitera Pengganti : Hj. Cholisoah Dzikry, S.H., M.H.

Fauziah, S.Ag., M.H.
Dra. Siti Nurjanah
Nur Suryani Siwi, S.Ag.
Kusman, S.H.
Jikronah, S.Ag.
Amniyati Budiwidiyarsih, B.A.
Jurusita : Sri Hidayati, S.H.
Bakri, S.H.
Jurusita Pengganti : Hj. Sri Wahyuni, S.H.
Slamet Suharno, S.H.
Sekretaris : H. Zulfikar Arif Rahman Purba,
S.H., M.M.
Kepala Urusan Kepegawaian : Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.
Kepala Urusan Keuangan dan Umum : Ade Husnul Kh. H., S.E.
Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan: Manfaati, S.H.

B. Implementasi Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan

Agama Semarang

1. Dasar Hukum

Sebagaimana hasil yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Semarang diperoleh beberapa informasi bahwa landasan hukum dari pelaksanaan pendaftara perkara secara *elektronik e-Court* di Pengadilan Agama Semarang ialah sebagai berikut:⁹⁵

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Drs. Jazilin, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Maret 2021.

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara *Elektronik*.
 - 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;
 - 3) Keputusan Direktur Jendral Badan Pengadilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
 - 4) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;
 - 5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;
-

Namun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh saat ini ada beberapa dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh dasar hukum yang terbaru, antara lain: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku, sebagaimana ketentuan dari Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Selain itu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku, sebagaimana tertuang di bagian kedua Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, secara hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik melalui *e-Court*. Dengan demikian, Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan pengarahan yang telah di tetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung, yaitu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik*.

2. Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Semarang

Proses awal beracara di Pengadilan Agama adalah pendaftaran perkara di meja satu. Pendaftaran perkara yang biasa dilakukan di Pengadilan Agama pada umumnya adalah dengan cara penggugat atau

pengacarannya datang langsung ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Pengadilan Agama sendiri pendaftaran perkara saat ini bisa dilakukan secara manual dan secara elektronik. pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* untuk Pengadilan Agama Semarang baru dibuka jenis pendaftaran perkara untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih dan hal tersebut yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* salah satunya ialah kemudahan berusaha. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dalam pendaftaran perkara secara elektronik melalui *e-Court* ialah:⁹⁶

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.

⁹⁶ <https://www.pa-bogor.go.id/pelayanan/e-court>. Diakses pada 10 April 2021, pukul 04.21

- c. Dokumen diarsipkan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi serta media.
- d. Proses temu Kembali data yang lebih cepat.

Pendaftaran secara elektronik memang sedikit berbeda dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual. Berikut merupakan uraian pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang:⁹⁷

1. Pengguna

Pengguna *E-Court* di Pengadilan Agama Semarang ialah pengguna yang memang sudah terdaftar di aplikasi *e-Court* dan sudah terverifikasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang dikategorikan sebagai pengguna yaitu:

Pasal 1 Ayat (4) "Pengguna terdaftar adalah Advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi Pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung" dan ayat (5) "Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Saefudin, S.H. Sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Maret 2021.

pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa, Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house Lawyer), Kuasa Insidentil yang ditentukan Undang-Undang”.

Sesuai dengan ketentuan tersebut yang berhak menggunakan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Semarang ialah “Advokat, Jaksa, Direksi/Pengurus, atau Karyawan yang ditunjuk badan hukum (*in-house Lawyer*). Kuasa Insidentil, mereka yang diberi kuasa, khusus dalam perkara perdata.

2. Pendaftaran Pengguna

Dalam pelaksanaan pendaftaran perkara secara *elektronik* di Pengadilan Agama Semarang mengharuskan pengguna memiliki akun aplikasi *e-Court*. Berikut proses yang harus dilakukan agar memiliki akun adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Online melalui Aplikasi *e-Court* dapat dilakukan melalui *website* mahkamah agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> kemudian menekan tombol *Register* Pengguna

terdaftar atau Pengguna Lain sesuai klasifikasi para pihak.

- b. Kemudian pengguna menerima surat *elektronik* nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*Password*) yang telah dibuatnya agar dapat digunakan untuk *login* pada aplikasi *e-Court*.
- c. Selesai mendaftar dan sudah mepatkan surat *elektronik* nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*), pengguna dapat masuk (*login*) atas akun yang telah dimilikinya tersebut.
- d. Pengguna akan dinyatakan terverifikasi dan valid datanya sebagai advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Syarat registrasi bagi pengguna terdaftar diantaranya : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Anggota (KTA), serta data pendukung seperti Buku Rekening, Nomor telepon/ HP dan Alamat Email aktif, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara.

3. Pendaftaran Perkara (*e-Filling*)

Berikut proses serta alur dalam pendaftaran perkara sebagai berikut :

- a. Memilih pendaftaran perkara sesuai dengan jenis perkara.
- b. Memilih Pengadilan yang berwenang sesuai kompetensi relative dan kompetensi absolut penanganan perkara.

“pengguna terdaftar maupun pengguna Insidentil (non Advokat) memilih Pengadilan mana yang memang perkara tersebut ingin di ajukan. Selanjutnya pada pengguna Insidentil (non Advokat) memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan jenis kebutuhan perkara apa yang dibutuhkan, yaitu ada Gugatan *online*, Bantahan *online*, Gugatan Sederhana *online*, dan Permohonan *online*. Setelah memilih jenis perkara yang ingin di daftarkan maka selanjutnya pilih ‘tambah gugatan’ (jika yang didaftarkan adalah perkara gugatan)”.

- c. Pengguna terdaftar dan Pengguna lain akan mendapatkan Nomor *Register Online* dan *Barcode*.

Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan tujuan. Pengguna terdaftar dan Pengguna Insidentil akan mendapatkan Nomor Register Online serta Barcode namun nomor tersebut bukanlah nomor perkara. Setelah itu tekan tombol daftar jika pengguna telah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui *e-Court*.

- d. Mengisi data untuk para pihak dan mengupload data atau berkas bagi pengguna terdaftar.

Pengguna terdaftar dan pengguna insidentil (non Advokat) wajib mengisi data para pihak yang meliputi *alamat pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat*. Namun untuk Pengguna terdaftar wajib untuk mengunggah Surat Kuasa *Elektroniknya*. Dengan melengkapi data dari para pihak, biaya panjar dapat ditaksir oleh sistem *e-Court* sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan ketua pengadilan.

- e. Pengguna terdaftar dan pengguna Insidentil (non Advokat) akan mendapatkan tafsiran panjar biaya dalam bentuk Elektronik (*e-Skum*).

Besaran tafsirannya telah diperhitungkan dengan rumusan sesuai penentuan tafsiran biaya panjar untuk perkara. Adapun komponen biaya perkara di Pengadilan Agama Semarang meliputi: Biaya Pendaftaran, PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat maupun Tergugat, Alat tulis kantor, biaya penggandaan gugatan untuk para Tergugat, Panggilan tergugat x5 (mediasi x2 dan panggilan sidang x3) khusus untuk perkara cerai talak panggilan x6. Jika terdapat kekurangan saat pemanggilan perkara maka akan diterbitkan tagihan biaya panjar melalui *e-Court*.

- f. Pengguna melakukan pembayaran (*e-Payment*).

Pengguna insidentil (Non Advokat) setelah mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) membayar panjar biaya perkara sesuai dengan *e-SKUM* ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran

pembayaran secara elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Memperoleh tafsiran panjar biaya perkara *e-SKUM* yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik.
 - b) Melakukan pembayaran sesuai dengan tafsiran panjar biaya perkara *e-SKUM*.
 - c) Menunggu konfirmasi dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi *e-Court*.
 - d) Setelah mendapat konfirmasi dari sistem, pengguna terdaftar dan pengguna lain akan mendapatkan nomor perkara setelah deregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- g. Verifikasi dan validasi secara otomatis

Setelah pengguna terdaftar atau pengguna intidentil mendaftarkan perkara dan membayar panjar biaya secara elektronik, panitera muda terkait melalui petugas meja

I/petugas PTSP melakukan proses pendaftaran perkara tersebut, apabila semua kelengkapan berkas yang didaftarkan telah lengkap, kemudian petugas PTPS melakukan *login* pada aplikasi SIPP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan administer.

Kemudia petugas PTSP memilih klasifikasi perkara baru yang didaftarkan dan memberi nomor perkara pada aplikasi SIPP, sehingga dengan demikian pengguna terdaftar atau pengguna lain akan mendapat nomor perkara setelah di register dalam SIPP.

Kepaniteraan terkait atau melalui petugas PTPS mengunduh (*download*) semua dokumen yang tersedia di dalam aplikasi *e-Court*, sebagai perkara yang terdaftar, dan disusun dalam sebuah map berkas perkara untuk diproses hingga berakhir pukul 15.00 waktu setempat/ pada jam kerja.

4. Pemanggilan Para Pihak (*e-Summons*)

Pemanggilan terhadap pengguna terdaftar disampaikan oleh Jurusita kepada penggugat

sebagai pengguna terdaftar dengan cara elektronik, sedangkan pihak insidentil yang belum memiliki akun maka tetap dilakukan pemanggilan secara manual oleh Jurusita pengadilan ke alamat tempat kediamannya. Apabila tergugat hadir dalam sidang pertama, maka hakim akan menawarkan pada pihak tergugat untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik pada panggilan sidang selanjutnya. Jika tergugat menyetujui hal tersebut, maka Pengadilan Agama Semarang akan dilakukan melalui panggilan elektronik. Namun, apabila pihak tegugat tidak menyetujui, maka pemanggilan terhadap pihak tergugat tetap dilakukan secara manual.

5. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan secara elektronik maka selanjutnya dilakukan persidangan elektronik (*e-Litigasi*). Pada tahapan ini pihak penggugat tergugat telah saling setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan principal.

Pada sidang pertama pihak penggugat dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya, tanpa di bebani biaya. Sementara itu tergugat di panggil secara manual ke alamatnya dan dibebani biaya sebagaimana ketentuan dalam radius tentang biaya panggilan sesuai dengan surat keputusan ketua pengadilan. Pada *e-Litigasi* acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan.

Dalam bagian pendaftaran terdapat informasi Pendaftaran Perkara, Pembayaran, Persetujuan Pihak Menggunakan Elektronik (Persetujuan Patrisipan), Panggilan serta Biaya Perkara. Kemudian pada bagian persidangan berisi history jalannya sidang antara pihak.

Administrasi pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan di tahun 2018 yang dimana menindak lanjuti Perma Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara

Elektronik di lingkungan Peradilan. Kemudian di awal tahun 2019 sebagaimana berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Agama Semarang turut menerapkan Perma tersebut. Berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara dan Persidangan Secara Elektronik sebagai mana pembaharuan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tidak hanya melibatkan Advokat didalam beracara menggunakan *e-Court*, pembaharuan ini kemudian mengembangkan dan melibatkan beberapa unsur pegawai pengadilan, yaitu hakim, Panitera, Jurusita, dan Administator Pengadilan. Selain administrator, *e-Court* dapat pula diakses oleh Panitera dalam pengimputan di SIPP. Register

pendaftaran online di SIPP dilakukan oleh Panitera Muda Perdata/ Meja I Perdata.

Selain melibatkan tim administrator dan Panitera, didalam *e-Court* dan e-Litigasi juga melibatkan hakim didalamnya. Yang nantinya *user* dan *password* Hakim akan diberikan oleh Administrator Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah didaftarkan melalui menu konfigurasi aplikasi yang artinya pengguna dan hakim dapat melakukan *login* pada aplikasi *e-Court*. Didalam dashboard tersebut nantinya berisi kolom pengumuman yang berisi informasi dari Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Pengadilan, serta beberapa kolom yang diantaranya; Info Pendaftaran Perkara, yang Belum Mendapatkan Nomor Perkara, Belum Melaksanakan *e-Summons*, dan Belum ada Sidang. Petugas juga dapat melihat semua data melalui dashboard yang tampil sesuai dengan kondisi perkara pada saat itu.

Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama

Semarang sudah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. hanya saja pendaftaran perkara secara elektronik melalui *e-Court* tidak berpengaruh pada peningkatan pendaftaran perkara di suatu pengadilan karena tujuan pelaksanaanya *e-Court* ialah untuk memudahkan pelayanan Administrasi.

Dalam hal ini berikut hasil rekapitulasi data statistik pendaftaran perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama Semarang tahun 2018-2020 antara lain sebagai berikut:




Diagram 3.1

Statistik Perkara Tingkat Pertama di PA Semarang (2018-2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2018 dari total 3409 perkara tingkat pertama yang masuk di Pengadilan Agama Semarang, hanya 6 perkara yang mendaftar menggunakan *e-Court* dan sisanya sejumlah 3402 perkara menggunakan pendaftaran secara manual ke Pengadilan Agama Semarang. Kondisi tersebut sesungguhnya dapat dimaklumi mengingat landasan hukum pertama *e-Court* yakni PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung, dan baru diperbarui pada tanggal 4 April 2019.

Namun kondisi berbeda pada tahun 2019, dari 3821 total perkara tingkat pertama yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang 160 di antaranya telah melalui *e-Court*. Ditahun 2020 pendaftaran perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang mulai meningkat drastis, dari 3781 total perkara tingkat pertama yang masuk ada 830 perkara melalui *e-Court*.

Alasan pertama yang mendasari meningkatnya pengguna layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2020 adalah adanya kebijakan dari ketua Pengadilan Agama Semarang yang mewajibkan setiap perkara yang didampingi atau dikuasakan oleh Advokat maka harus melalui *e-Court* dan tidak akan dilayani jika pendaftaran perkaranya secara manual. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara terhadap Bapak Saefudin, S.H. Sebagai Panitera

Muda Hukum di Pengadilan Agama Semarang, pada 2 April 2020;

“Jika dilihat dari hal perbandingan jumlah pendaftaran perkara semenjak *e-Court* pertama kali diterapkan, Mungkin mulai sedikit ada peminatan serta peningkatan setelah adanya perubahan Perma Nomor 3 Tahun 2018 ke Perma Nomor 1 tahun 2019, dan semenjak Pengadilan Agama Semarang mewajibkan advokat/pengacara mendaftarkan perkara secara elektronik melalui *e-Court* maka terjadi peningkatan namun masih banyak pula pihak yang memilih mendaftarkan perkara secara manual.”

Alasan kedua adalah mulai dilakukannya sosialisasi oleh Pengadilan Agama Semarang kepada para pengguna pengadilan khususnya Advokat. Pengadilan Agama Semarang beberapa kali telah melakukan sosialisasi kepada para Advokat tentang *e-Court* serta memandu para Advokat untuk membuat akun *e-Court*. Sistem administrasi perkara elektronik melalui *e-Court* di sedikit berpengaruh terhadap pendaftaran perkara serta penanganan perkara yang cepat/lambat di

Pengadilan Agama Semarang, serta dapat mengurangi antrian pendaftaran berperkara. Berikut rekapitulasi beban perkara yang masuk serta perkara yang telah di putus tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Semarang;

Table 3.1

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

No	Sisa	Diterima	Jml	Di kabulkan	ditolak	Tida k dite rima	Putus				Jml	sisa
							Gugur	Dicor et dari penda ftaran	perda maian	Di cabut		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	681	3821	4502	3297	25	42	67	37	5	403	3876	626

Sisa 2018	Perkara Masuk 2019	Jumlah	Putus < 5 bulan	Putus > 5 bulan	sisa
681	3821	4502	3652	224	626

Jika dilihat dalam rekapitulasi tabel perkara diatas, pada tahun 2019 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Semarang ialah 3821 dengan tambahan sisa perkara 2018 sehingga berjumlah 4502, dan perkara yang berhasil diselesaikan dengan jumlah 3876, selesai dengan sisa perkara yang belum terselesaikan sejumlah 626.

Table 3.2

Rekapitulasi Perkara Putus Tahun 2020 Pengadilan Agama Semarang

No	Sisa	Diterima	Jml	Dikembalikan	ditolak	Tidak diteri ma	Putus				Dituntut	Jml	Sisa
							Gugur	Dicore t dari pendaf taran	perda maian	Dicabut			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	625	3781	4406	3515	29	71	53	36	-	392	4094	312	

Sisa 2019	Perkara Masuk 2020	Jumlah	Putus < 5 bulan	Putus > 5 bulan	sisa
625	3781	4406	3873	221	312

Di tahun 2020, jumlah perkara yang diterima ke Pengadilan Agama Semarang berjumlah 3781 ditambah sisa perkara yang belum selesai di tahun 2019 yaitu 625 perkara, dan jumlah perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Semarang tahun 2020 berjumlah 4406. Perkara yang selesaikan ditahun ini berjumlah 4094, yang diamana terdapat 4 perkara menggunakan *e-Litigasi* dengan sisa perkara berjumlah 312.

Dari perolehan data perkara yang masuk serta perkara yang terselesaikan di Pengadilan Agama Semarang tahun 2019-2020, melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang dapat dikatakan efektif. Jumlah statistik pendaftaran melalui *e-Court* tahun 2020 dengan jumlah 830

terbukti membantu mempercepat penanganan perkara di Pengadilan Agama Semarang. Sebagaimana dijelaskan pula dalam jawaban wawancara di Pengadilan Agama Semarang;

“Pengadilan Agama Semarang terus melakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat agar sistem *e-Court* dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sistem *e-Court* sebenarnya mampu mempengaruhi penanganan perkara di Pengadilan Agama Semarang, serta peningkatan perkara di suatu pengadilan dan berdampak pula pada kurangnya antrian pendaftaran perkara manual serta membantu dan memudahkan Advokat dalam pendaftaran perkara”.⁹⁸

Ketua Panitera Pengadilan Agama Semarang dengan menunjuk pada PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Persidangan Secara Elektronik, semestinya masyarakat mau menggunakan kemudahan yang telah diberikan yaitu beracara secara elektronik dari pendaftaran perkara (*e-*

⁹⁸ Wawancara dengan Muhammad Dardiri, S.H., M.H. sebagai Ketua Panitra Pengadilan Agama Semarang, pada 15 Maret 2021

Felling), Pembayaran Perkara (*e-Payment*), Pemanggilan para pihak (*e-Summons*), dan Proses Persidangan (*e-Litgasi*) namun masyarakat nampaknya belum memahami akan ke 4 (empat) hal tersebut, mereka hanya menggunakan kemudahan dalam hal tahap awal pendaftaran perkara (*e-Felling*), Pembayaran perkara (*e-Payment*), dan pemanggilan para pihak (*e-Summon*) saja, dan masih belum sampai pada proses persidangan (*e-Litigasi*) dikarenakan beberapa sebab yaitu:

1. Para pihak masih banyak yang belum memiliki email pribadi
2. Masih banyak yang belum memahami mekanisme *e-Court*
3. Para pihak masih merasa jika *e-Litigasi* belum memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam menyelesaikan perkara.
4. Dan masih terjebak pada paradigma lama, bahwa persidangan harus dilakukan dan dihadiri secara langsung.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, terlihat jelas menggambarkan bahwa Pengadilan Agama Semarang masih belum dapat dilakukan secara optimal menggunakan sistem *e-Court*, karena penerapan sistem *e-Court* yang optimal adalah para pihak melakukan pendaftaran perkara (*e-Felling*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan para pihak (*e-Summons*) dan persidangan (*e-Litigasi*). Secara keseluruhan mengingat tahapan-tahapan tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dipisahkan. Dilihat dari ketentuan Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa beracara secara elektronik harus didasari atas persetujuan dua belah pihak. Ini lah yang termasuk menjadi penghambat proses *e-Litigasi* tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu penulis juga telah mewawancarai beberapa narasumber sebagai salah satu pihak yang sering terlibat dalam proses penerapan *e-Court*. Berdasarkan keterangan Bapak

Drs. Jazilin, M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Agama Semarang menyatakan bahwa.

“pada dasarnya sistem beracara menggunakan *e-Court*, sangat membantu didalam dunia peradilan. Dari proses pendaftaran administrasi perkara hingga litigasi banyak membantu proses persidangan menjadi lebih cepat, efisien dan meringankan biaya bagi para pihak. Hanya saja untuk penerapannya masih membutuhkan kesempurnaan, baik dalam sistem aplikasinya maupun dalam pelaksanaannya. Masih sangat diperlukan sosialisai kepada masyarakat agar mengetahui manfaat dari *e-Court* tersebut.rata-rata para pihak yang beracara hanya sampai di tahap pendaftaran perkara tidak sampai ke e-litigasi, karena e-litigasi memerlukan persetujuan kedua belah pihak(tergugat/penggugat atau pemohon/termohon) terlebih dahulu”.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui apabila *e-Court* sangat berperan dalam menyelesaikan perkara serta membantu proses jalanya persidangan agar menjadi lebih cepat,

efesien, dan sampai meringankan biaya perkara bagi para pihak yang menjalankan proses persidangan, hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁹⁹

Hanya saja, sampai saat ini masih banyak masyarakat kurang dalam memanfaatkan sistem ini secara maksimal, didalam penggunaanya masyarakat tidak harus bertatap muka, mengantri dan memperbanyak dokumen-dokumen untuk mendaftar di Pengadilan, hanya cukup menscan dokumen dan kemudian pihak pengadilan yang menggandakannya. Terdapat juga pandangan dari Bapak Alfian Guntur, S.H., M.H. sebagai Advokat di wilayah hukum Semarang, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang, Advokat merasa sangat terbantu dan memudahkan kinerjanya, karena pengguna *e-Court* bisa mendaftarkan perkara dan juga

⁹⁹ Lihat Pasal 2 PERMA No.1 Tahun 2019.

mengirimkan berkas perkara kapan saja maupun dimana saja. Namun masih terdapat banyak kendala, seperti putusan tidak dapat diunggah serta pihak yang berperkara masih diharuskan tatap muka.¹⁰⁰ Selain pendapat yang dikemukakan oleh advokat, berikut kendala lain yang terjadi dalam pelaksanaan *e-Court*:¹⁰¹

1. Server *e-Court* yang terkadang tidak dapat diakses dengan cepat dan lancar pada saat waktu tertentu.
2. Proses pengunggahan berkas yang terkadang memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Pengguna yang masih belum memahami sistem *e-Court* dengan baik.

Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang secara umum telah melaksanakan proses implementasi *e-Court* sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan SKMA Nomor: 129/KMA/SK/VII/2019. Dan sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Alfian Guntur, S.H., M.H. sebagai Pengguna Terdaftar (Advokat) wilayah Semarang, pada 15 Maret 2021

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan A.Agus Salim Ridwan, S.HI. sebagai petugas IT e-Court PA Semarang, Pada 15 Maret 2021.

efektivitas dalam peradilan. Meskipun sudah relatif baik, namun tingkat keberhasilan yang dicapai masih tergolong rendah serta pelaksanaan *e-Court* belum cukup optimal.

Proses implementasi *e-Court* seharusnya diharapkan mampu untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di pengadilan, seperti keterlambatan waktu penyelesaian perkara, biaya dan akses masyarakat untuk mencari keadilan. Karena pada dasarnya sistem *e-Court* diciptakan untuk kemudahan masyarakat berperkara di Pengadilan.

BAB IV

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT*
TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Analisis Efektivitas Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹⁰² Selain itu efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha Bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya

¹⁰² Hidayah, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986)hlm. 30

tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah di keluarkan.¹⁰³

Jika ditinjau dalam penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang, maka dapat ditinjau pada bagian menimbang huruf a dan b Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan:

- a. *Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.*
- b. *Bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;*

Dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh

¹⁰³ Ajeng Dwi Apsari, *Efektivitas Pelayanan Publik Satuan Penyelenggaraan Administrasi Sim Dalam Pelayanan Sim Online di Kota Tarakan*. Undergraduate (SI) Thesis, Universitas Of Muhammadiyah Malang, 2020. hlm.27

Lembaga peradilan di Indonesia adalah penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi pengadilan, dan integritas aparaturnya pengadilan. Maka dari permasalahan tersebut apakah penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang telah dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut:

1. Mengatasi penanganan perkara yang lambat

Pengadilan Agama Semarang telah dapat mengatasi penanganan perkara yang lambat, dapat dilihat dari table Rakapitulasi perkara yang masuk di tahun 2019 dan 2020. Jika dilihat dari tahun 2019 terlihat beban perkara pada akhir tahun mengalami penumpukan beban perkara yang tidak sedikit berbeda dengan tahun 2018. Meski telah diterapkan sistem *e-Court* namun, jumlah pendaftaran perkara melalui *e-Court* masih tergolong sangat rendah.

Namun, dibandingkan dengan pada tahun 2020 sistem *e-Court* yang mulai di gencarkan oleh Pengadilan Agama Semarang, terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 pada penyelesaian perkara serta berkurangnya penumpukan perkara.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa penetapan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang sudah dikatakan cukup efektif untuk membantu mengurangi beban perkara.

2. Mengatasi kesulitan mengakses informasi pengadilan

Dalam hal ini penulis menyoroti penggunaan pada sistem *e-Court* di bagian pendaftaran (*e-Filling*) yang masih kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat di wilayah hukum Semarang, karena masih banyak dijumpai para pihak lain (insidental) berperkara tidak dapat mengakses pelayanan online yang disediakan oleh Pengadilan Agama Semarang.

Salah satu contohnya ialah masyarakat yang berkeinginan berperkara ke Pengadilan rata-rata gagap teknologi, sehingga rata-rata tidak memiliki akun email untuk melakukan pendaftaran secara online. Sehingga masyarakat baru memiliki akun email pada saat pengurusan pendaftaran perkara yang dituntun oleh petugas PTSP Pengadilan Agama Semarang. Hal tersebut sangat jelas berdampak, karena masyarakat memilih mendaftarkan secara langsung dapat

menyebabkan terlambatnya pemberian nomor perkara.

3. Meningkatkan integritas aperatur pengadilan

Dengan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak, maka timbulnya potensi penyelewengan akan semakin kecil, karena semua telah terkoneksi langsung di situs Mahkamah Agung yang dimana dapat diakses oleh semua pihak. Sehingga terbebas dari adanya penggugutan liar yang mungkin dapat dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Maka dari itu, untuk melihat keefektivan penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang, jelas dibutuhkan indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keefektivan penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang.

Dalam hal ini terdapat pandangan dari Sondang P. Siagian yang menyatakan terdapat 5 indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keefektifan yaitu.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ajeng Dwi Apsari, *Efektivitas Pelayanan Publik Satuan Penyelenggaraan Administrasi Sim Dalam Pelayanan Sim Online di Kota*

1. Kejelasan dari strategi pencapaian tujuan strategi adalah usaha dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
2. Proses Analisa dan perumusan kebijakan yang mantap berhubungan dengan kejelasan tujuan yang ingin tercapai dan kejelasan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Tersediannya sarana dan prasarana salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
4. Pelaksanaan yang efektif dan efisien efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan efisiensi mengandung pengertian perbandingan biaya dan hasil.

5. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan bahwa sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian, agar semua kegiatan oprasional berjalan sesuai setandar yang telah ditentukan.

Dari poin-poin diatas, terdapat dua indicator yang sesuai yaitu pada poin ke 4 dan 5. Untuk menggambarkan keefektifan penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang, yakni tersediannya sarana dan prasarana serta adanya pelaksanaan yang efektif dan efisien.

1. Tersediannya sarana dan Prasarana

Dalam Pengadilan Agama Semarang sudah didukung adanya sarana untuk penerapan sistem *e-Court*, yaitu adanya pojok *e-Court* yang disediakan oleh Pengadilan Agama Semarang dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan secara maksimal.

2. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Semarang sebenarnya telah memanfaatkan sistem

ini dengan maksimal, hanya saja masyarakat masih banyak yang belum memahami isi Perma No.1 Than 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang memang sudah berjalan secara efektif hanya saja belum optimal karena bagian administrasi saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk *e-Litigasi* masih kurang di manfaatkan. Hal ini bisa dilihat dari Rekapitulasi Gugatan Sederhana Tahun 2020 dari 860 perkara yang melalui sistem *e-Court* hanya 4 perkara yang sampai dengan *e-Litigasi*.

Selain itu juga terdapat teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto sebagai tolak ukur keefektivan hukum yaitu:¹⁰⁵

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)hlm.21

Berikut indikator yang menggambarkan keefektifan penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto:

1. Faktor Hukum

Dalam faktor hukumnya sendiri dalam hal ini adalah suatu aturan atau peraturan-peraturan yang mengatur diterapkannya proses *e-Court* di Pengadilan. Salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan kewenangan itu ditegaskan pada angka 2 huruf c Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang mahkamah Agung yang berbunyi:¹⁰⁶

Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

¹⁰⁶ Lihat Republik Indonesi, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Mengenai kategori PERMA ditinjau dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk salah satu jenis ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentang hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁷

Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi sebagai berikut:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1941;*
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- c. Peraturan Pemerintah;*
- d. Peraturan Presiden;*
- e. Peraturan Daerah;*

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)hlm. 165-167

Demikian hierarki Peraturan Perundang-undangan *an sich* berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, apa yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) tersebut tidak bersifat final dan limitatif karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut. Selanjutnya Pasal 7 ayat (4), berbunyi sebagai berikut:¹⁰⁸

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹⁰⁸ Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang.

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi sebagai berikut:

Jenis Peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Menteri, dan Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang.

Berlatar belakang dari Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, dengan tegas dinyatakan bahwa Perma termasuk dalam kategori Peraturan Perundang-undangan. Perma Nomor 1 Tahun 2019, merupakan program Mahkamah Agung RI dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Program tersebut dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu:

Pengadilan memantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain itu tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di Pengadilan berbasis teknologi informasi. Serta Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal apa saja yang diperukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Bersadarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *e-Court* di Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat, oleh karenanya penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut;

- a. PERMA termasuk dala hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

- b. Jenis Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan didalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang tersebut tidak bersifat final dan imiatif, karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Landasan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
- d. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat peraturan. Maka dari itu, penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

Faktor hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penegakkan atau penerapan hukum, dimana tanpa adanya suatu aturan hukum yang tegas mengaturnya, maka suatu

penerapanpun tidak bisa efektif berjalan sesuai yang direncanakan. Faktor hukum berarti aturan hukum yang mengatur, baik itu Undang-Undang dan lainnya yang berkaitan dengan proses atau penerapan yang dilakukan (Sianjar, 2019).

2. Faktor Penegak Hukum

Makna dari penegak hukum ialah para pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai keterlibatan. Dari penegakannya Pengadilan Agama Semarang sudah menerapkan *e-Court* sejak 2018, sebagai pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. dalam pelaksanaanya Pengadilan Agama Semarang sudah mengarahkan menuntun para pihak untuk mengikuti prosedur pelaksanaan *e-Court*. Dengan disediakannya petugas khusus *e-Court* yang bertugas untuk pengoptimalan sistem *e-Court* serta ketentuan diwajibkannya Advokat/Kuasa Hukum mendaftarkan perkara melalui *e-Court*.

Meskipun dalam pelaksanaannya pihak dan staf di Pengadilan Agama Semarang sudah mengarahkan dan menuntun para pihak untuk mengikuti prosedur pelaksanaan *e-Court*, namun masih didapati banyak masyarakat Semarang yang masih belum memahami prosedur pelaksanaan *e-Court*. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang membuktikan bahwa di tahun 2019, pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang hanya sebatas *e-Filling* dan *e-Paymen* dimana dalam proses pendaftaran perkara dengan total 3.821 hanya 160 perkara saja yang melalui proses pelaksanaan *e-Court* (*e-Filling* dan *e-Paymen*), sedangkan di tahun 2020 pelaksanaan *e-Court* sudah lebih baik dari tahun 2019, karena dimana dari 860 perkara yang didaftarkan melalui *e-Court*, sudah melalui *e-Filling*, *e-Paymen* serta *e-Litigasi*.

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam penegakan hukum, dimana dengan tidak adanya penegak hukum suatu aturan maupun peraturan-peraturan yang dibuat tidak memiliki ketegasan dalam segi

praktek sehari-hari. Dengan adanya penegakkan hukum inilah yang menjadi suatu contoh kepada masyarakat agar bisa melaksanakan aturan hukum yang berlaku dan yang harus dilaksanakan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam mendukung suatu penerapan hukum itu secara efektif, tanpa adanya sarana serta fasilitas tentu, suatu aturan hukum sulit untuk diterapkan. Mengingat bahwa pada zaman yang modern saat ini, yang dimana Indonesia masuk pada perubahan industri keempat atau yang sering kita dengar dengan istilah revolusi industry 4.0 yang lebih masuk pada ranah teknologi. Teknologi dalam hal ini pemerintah membuat aplikasi *e-Court* yang bertujuan agar suatu Lembaga peradilan bisa menyelesaikan perkara-perkara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti Ketika di lapangan, sarana dan fasilitas yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang telah

sangat baik. Pengadilan Agama Semarang telah menyediakan sarana penunjang untuk memudahkan para pihak agar bisa membantu para pihak untuk mengoptimalan sistem aplikasi *e-Court* yaitu:

- 1) Penyampaian prosedur *e-Court* melalui media *website* Pengadilan Agama Semarang
- 2) Penyampaian prosedur *e-Court* melalui MMT dan Media Visual
- 3) Pojok *e-Court/e-Court Corne*

Penyampaian Prosedur e-Court melalui media website




Gambar 4.1

Tata Cara Pendaftaran Gugatan Onlin



Gambar 4.2
Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar

Penyampaian prosedur e-Court melalui MMT dan media visual



Gambar 3.4
Tata Cara Pendaftaran Online disampaikan Melalui Media Visual

Penyampaian prosedur e-Court melalui pojok e-Court/e-Court Corner



Gambar 4.4

Fasilitas Bantuan Pojok e-Court

Foto diatas merupakan sarana penunjang yang ada di Pengadilan Agama Semarang untuk memudahkan masyarakat Semarang memahami

serta menggunakan sistem beracara melalui online melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Semarang terus berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas dan sarana untuk menunjang masyarakat demi kemudahan para pihak yang akan mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court*.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu negara. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka dari itu, masyarakat merupakan faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang akan diterapkan dilingkungan masyarakat. Bila dilihat laporan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang selama 3 tahun terakhir, setiap tahunnya tidak ada penurunan yang signifikan. Namun, aplikasi *e-Court* terbukti membantu mempercepat

penanganan perkara di Pengadilan Agama Semarang.

Dalam wilayah hukum Semarang, kendala-kendala yang peneliti dapatkan pada hasil penelitian dilapangan masih banyak masyarakat Semarang yang belum mengetahui serta memahami prosedur *e-Court*, hal ini dapat dibuktikan dari:

1. Kebanyakan masyarakat Semarang belum memahami teknologi.
2. Masyarakat baru memiliki akun *email* pada saat pendaftaran perkara.
3. Masyarakat yang masih belum terbiasa mengikuti proses persidangan secara online.

Dari hal-hal yang diterangkan diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota Semarang masih banyak yang belum memahami efesiensi dari sistem *e-Court*. Padahal faktor masyarakat adalah faktor yang penting dalam penegakkan hukum di Indonesia, dimana masyarakat menjadi peran penting dalam penerapan aturan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini adalah “sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup” (Detik Hukum, 2015). Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat dalam skripsi ini yang dimaksud adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara dipengadilan agama. Alasan ini sangat tepat karena disebutkan dalam Pasal 01 butir (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dalam pasal diatas dapat diketahui bahwa hanya orang-orang yang beragama Islam yang dapat menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama. Sehingga perkara yang masuk dipastikan para pihaknya adalah muslim.

Jika dilihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, angka perkara yang masuk setiap tahunnya di Pengadilan Agama Semarang selalu naik ditiap tahunnya, meski begitu sistem *e-Court* terbukti mampu mempengaruhi penanganan perkara di Pengadilan Agama Semarang. Faktor kebudayaan mempunyai peran penting dalam menguji suatu aturan hukum itu terkait efektif atau tidaknya suatu aturan hukum atau peraturan yang dikeluarkan.

Salah satu faktor yang membuat kurang efektifnya aturan hukum terkait sistem *e-Court* ini, dimana dalam faktor kebudayaan ada mengatur mengenai pergaulan didalam masyarakat. Pergaulan didalam masyarakat didasarkan kepada kebiasaan yang turun temurun yang mana hidup didalam masyarakat. Sedangkan masyarakat kota Semarang masih belum terbiasa malakukan pendaftaran serta mengikuti proses persidangan secara online. Masyarakat biasa berpendapat bahwa setiap perkara yang ia hadapi jika ingin

menyelesaikan melalui pengadilan maka, perlu hadir ke pengadilan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat peneliti rangkum hasil analisis bahwa keefektivitas terkait mengenai sistem pelaksanaan *e-Court*, dimana dalam kelima factor tersebut, hanya terdapat 3 (tiga) factor saja yang telah efektif dilaksanakan dalam penerapannya yakni “Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor Sarana dan Fasilitas”, sedangkan 2 (dua) factor lainnya yakni “Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan” masih belum efektif dalam penerapannya. Dalam hal ini peneliti rangkum dalam bentuk label ialah sebagai berikut.

Table 4.1
Rangkuman efektivitas pelaksanaan *e-Court*
di Pengadilan Agama Semarang

Teori Efektivitas Hukum	Efektif	Tidak Efektif
Faktor Hukumnya Sendiri	P	
Faktor Penegak Hukum	P	
Faktor Sarana dan Fasilitas	P	
Faktor Masyarakat		P
Faktor Kebudayaan		P

B. Efektivitas *e-Court* Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

E-Court merupakan sebuah sistem inovasi persidangan berupa sidang online yang dengan bantuan teknologi untuk mendaftarkan perkara, mengupload dokumen perkara, membayar perkara, membayar biaya panjar perkara secara elektronik, dan juga pengiriman panggilan secara online, dilanjutkan dengan sidang dan penyampaian Salinan putusan secara online.

Sesuai dengan tujuan dan manfaat dikeluarkannya sistem ini tidak lain ialah untuk membantu penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan prinsip pengadilan yang mengedepankan *one day one minuts*. Peradilan palam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani perkara yang datang kepadanya diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien.

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu pengadilan yang memiliki tingkat pendaftaran perkara yang lumayan banyak. Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menggantikan Perma Nomor 3 Tahun 2018, Pengadilan Agama Semarang juga

menerapkan adanya sistem *e-Court* dalam sistem peradilan yang ditunjukkan untuk mendukung peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai hukum acara perdata yang ada.

Konsep peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut.

Melihat konsep peradilan ini, Ketika dihungan dengan sistem *e-Court* ada beberapa yang dapat dikatakan benar mampu mendukung asas peradilan perdata tersebut. Terdapat tiga poin dalam asas tersebut yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan.

1. Peradilan Sederhana

Konsep peradilan yang sederhana, dimana sistem peradilan online ini dimaksudkan untuk menyederhanakan tahapan sidang dengan hanya dibutuhkan akun email yang menghilangkan kehadiran serta menjadikan ruang apapun untuk persidangan.

Sederhana berasal dari kata sifat yang artinya bersahaja dan tidak berbelit-belit, sederhana juga terkait pada cara dan penggunaan teknologi yang ditunjukkan untuk mempermudah semua pihak

Model pendaftaran perkara secara *e-Court*, dimana dalam penyelesaian dengan peradilan online ini tidak akan dibulatkan dengan serangkaian aturan dan tahap yang panjang dalam sistem *e-Court* ini. Dari segi pengadilan sistem *e-Court* ini dapat mewujudkan asas sederhana, dimana adanya bantuan teknologi digital melalui sistem *web* online sehingga pengadilan baik hakim dan pengelola pendaftaran disederhanakan hanya dengan membuka satu link dengan satu akun.

Dengan hanya dikelola dengan satu petugas *e-Court* dan dengan membuka satu pintu dalam sistem *e-Court* proses sebelum persidangan dapat diselesaikan dengan sangat sederhana. Masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan perkara tanpa harus datang ke pengadilan, syarat dan tahapan dapat dilakukan dengan mengupload file dokumen ke halaman *e-Court* pengadilan.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa sejak diperlakukannya sistem *e-Court* pengadilan Agama Semarang. Mengenai hasil penelitian dari beberapa responden baik hakim, Panitera Muda Perdata dan Panitera Pengganti ditemukan beberapa informasi bahwa sistem *e-Court* terhadap peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah terpenuhi dalam artian bahwa sistem *e-Court* sudah pasti mewujudkan asas sederhana. Dengan *e-Court* pendaftaran perkara akan semakin singkat, tidak harus antri, dan apabila dikehendaki persidangan dapat dilaksanakan secara online yang membuat beracara di pengadilan semakin tidak terbelit-belit dan ringkas.

Keefetifan *e-Court* dalam hal penyederhanaan proses berperkara secara online melalui aplikasi *e-Court* yang dapat diperoleh adalah:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.

3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.

4) Proses temu Kembali data yang lebih cepat.

2. Peradilan Cepat

Konsep peradilan cepat berasal dari sifat cepat, berarti waktu singkat, lekas dan segera. Universalitas asas ini terlihat dari adagium *justice delayed is justice denied* bahwa cepat dapat pula diartikan kencang, sederhana, menempuh jangka waktu yang singkat dengan hasil keputusan yang adil dan tepat.

Memang Perma Nomor 1 Tahun 2019 ditunjukan untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan menanggulangi ketidak mampuan para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada sidang tersebut, secara umum *e-Court* mampu mengurangi penundaan persidangan yang membuat persidangan berjalan dengan singkat, dan mengefektifkan waktu penyelesaian perkara dengan memakan sedikit waktu.

Peradilan secara cepat jika dikaitkan dalam Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman yang dihubungkan dengan jangka waktu. Asas cepat, asas yang bersifat universal,

berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlari-larut. Dari peradilan cepat maka *e-Court* sebagai upaya menciptakan peradilan cepat ini dapat dibenarkan. Ketika dianalisis dengan parameter dari pengadilannya dimana dari petugas pengadilan tidak harus menjelaskan terkait syarat pendaftaran perkara kepada setiap orang atau satu persatu yang menyebabkan antrian panjang, yang membuat semakin lamanya proses pendaftaran perkara, sedangkan dalam sistem *e-Court* pihak pengadilan akan lebih cepat dalam mengimput perkara masuk sehingga dapat langsung dimasukkan ke SIPP pengadilan.

Dalam waktu persidangan seringkali didapati penyelesaian perkara perdata sampai berlari-larut bertahun-tahun atau lebih dari 6 bulan lamanya, sedangkan dalam sistem peradilan menggunakan *e-litigasi* para pihak dapat berperkara tanpa perlu datang ke pengadilan, dokumen dapat di upload disetiap agenda yang telah ditentukan. Dalam tahapan persidangan, dengan sistem *e-litigasi* agenda dan jadwal sidang telah diatur dan tidak ada lagi penundaan.

Dalam hal ini, sesuai dengan data yang penulis dapati di Pengadilan Agama peradilan cepat sudah terbukti efektif dalam hal pendaftaran perkara, namun tidak dalam penyelesaian perkara. dalam tiga tahun terakhir perkara yang melalui *e-Litigasi* hanya berjumlah 4 perkara saja. Namun perlahan dengan pasti pendaftaran perkara melalui *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang terus bertambah disetiap tahunnya.

3. Peradilan Biaya Ringan

Peradilan biaya ringan merupakan pendamping peradilan sederhana dan cepat, dimana pada saat mekanisme yang diterapkan dalam persidangan telah mampu dilakukan secara sederhana maka akan mempercepat penyelesaian perkara serta semakin sedikit pula panjar biaya yang harus dikeluarkan.

Panjar biaya perkara adalah biaya perkara sementara yang harus dibayar oleh pihak penggugat kepada pengadilan agar gugatan dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Jika gugatan yang didaftarkan belum dibayarkan maka konsekuensinya adalah gugatan tidak didaftarkan dalam buku registrasi perkara, perkara atas gugatan tersebut dianggap tidak

ada (*never exited*), dan gugatan tidak dapat diproses dalam persidangan pengadilan. Komponen penting dalam menentukan besarnya panjar adalah biaya perkara adalah dalam hal pemanggilan dan pemberitahuan (*relax*) yang biasanya dilakukan oleh Jurusita terhadap para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat, semakin jauh jarak dari pengadilan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan sebagai panjar biaya.

Namun, hal itu berbeda dengan panjar biaya perkara yang dilakukan secara elektronik, panjar biaya tergolong lebih hemat dan murah karena tidak perlu membayar uang *relax*, Peradilan biaya ringan di Pengadilan Agama Semarang sudah dapat dikatakan efektif melalui pendaftaran perkara melalui *e-Court*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pelaksanaan *e-Court* terhadap penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Semarang, penulis menyimpulkan bahwa;

1. Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019. Dimulai dengan produk *e-Filing* sebagai pendaftaran untuk pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, kemudia *e-Payment* untuk pembayaran panajar biaya perkara, *e-Summons* yaitu pengiriman surat panggilan ke email domisili. *E-Litgasi* untuk persidangan online yang dapat dijangkau oleh semua pihak, meskipun masih terbilang cukup sedikit yang menggunakannya. Meski begitu pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang belum terbilang efektif, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih belum mengetahui manfaat serta pelaksanaan *e-Court* dengan baik, serta budaya masyarakat yang masih lebih memilih datang

langsung ke pengadilan (melakukan proses secara manual). Penyebab sistem ini kurang dimanfaatkan masyarakat disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat untuk menghadapi perkembangan teknologi, dimana mereka belum siap dan belum terbiasa untuk melakukan sistem persidangan berbasis IT.

2. Dengan adanya sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Semarang, penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi dapat dilihat bahwa dalam penanganan asas sederhana sistem *e-Court* dengan melibatkan teknologi digital yang hanya menggunakan satu link dan satu akun aktif, dengan masyarakat tidak perlu repot ke PA untuk mengurus pendaftaran. Selanjutnya dalam penerapan asas peradilan cepat secara umum *e-Court* mampu mengurangi penundaan persidangan yang membuat berjalan dengan singkat, dan mengefektifkan waktu penyelesaian perkara dengan memakan sedikit waktu. Untuk pengaruh terhadap asas biaya ringan, sistem *e-Court* memiliki pengaruh cukup terlihat dengan pemangkasan biaya panjar perkara.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diambil penulis maka diambil beberapa saran untuk menyelesaikan masalah tersebut (menjawab permasalahan isu diatas) yaitu:

1. pada penerapan sistem *e-Court* khususnya e-Litigasi, perlu disosialisasikan kepada masyarakat Semarang, agar masyarakat lebih memahami manfaat *e-Court*.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan oleh Mahkamah Agung untuk Administrasi Perkara Elektronik secara keseluruhan. Karena masih banyak prakondisi yang harus dipenuhi dan dibenahi untuk dapat dilaksanakan aplikasi *e-Court* secara sempurna. Saat ini pendaftaran perkara baru dapat diperlakukan pada peradilan umum, Agama dan Tata Usaha Negara, sedangkan Perkara Tata Usaha Militer dan Peradilan Militer belum beroprasional.
3. Prosedur penyelesaian perkara melalui *e-Court* juga perlu dipaparkan dalam materi Hukum Acara Perdata diperkuliahan Fakultas Hukum. Karena masih sedikit mahasiswa yang belum memahami sistem ini sepenuhnya.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Akutansi Metodologi kearah Ragam Varian Kontaporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo 2013.

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Tentang Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Azwar, Saffudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 Cet II;
Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dimiyati, Khudzaifa dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet,XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Depok: Pranatamedia Group, 2016

E.Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Cet III*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hidayat, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.

Hudiata, Edi, *Prospek dan Tantang Implementasi e-Court*. Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018.

Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta CV, 2015.

Lubis, Sulaikan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet.1, 2006.

Musthofa. Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, cet II, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Ramli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet.V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cet.V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Noematif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1987

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Diponegoro, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*

Peraturan Perundang-undangan:

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2013.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduang E-Court*, diakses di <https://ecourtmahkamahagung.go.id>. 2018

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court The Elektronik Justice System*, Mahkamah Agung, 2019.

Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Pasal 20 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal I ayat (3) PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019

Republik Indonesi, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

Jurnal & Skripsi:

Achmad Zacfran Shidiq, Afandi, dan Arfan Kaimuddin, *Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negri Mojokerto)*. Jurnal Dinamika, Volume 27, Nomor 3, Januari 2021.

Apsari, Ajeng Dwi, *Efektivitas Pelayanan Publik Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Dalam Pelayanan Sim Online di Kota Tarakan*, Undergraduate (SI) Thesis, Universitas Of Muhammadiyah Malang, 2020.

Asni, Fahmi Putra Hidayat, *Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*, jurnal QadauNa. Volume 2 Nomor 1, tahun 2020.

Fita, Rizki Anur, "Analisi Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis e- Court di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Peradilan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Skripsi Purwokerto: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto*, 2021.

Garner, Bryan A., Ed, *Black's Law Dictionary*.

Situs Internet:

Hakim, Nurul, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*, Artikel diakses pada tanggal 21 April 2021 dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf>

Muhammad Amri Habibullah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2018.

Novitalia, *Analisis Yuridis Pengguna e-Court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan agama Kelas IA Kota Palembang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2020.

Nur, Aco dan Aman Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019.

Sutriyono, “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang*”. “Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2006, tidak dipublikasikan.

Rohmah, Iffa, *Penegak Hukum*. <http://pustakakaryaifa.com>, Diakses Tanggal 24 April 2021, Pukul 14.00 WIB.

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 10 April 2021 Pukul 13.41.

<https://www.pa-bogor.go.id/pelayanan/e-Court>. Diakses pada 10 April 2021, pukul 04.21

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1080/Un.10.1/D1/PP.00.09/3/2021 Semarang, 24 Maret 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Nur Fitriya Madany
N I M : 1602016093
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Pelaksanaan E-Court Terhadap Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang"

Dosen Pembimbing I : Muhammad Shoim, M.H.
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Lamp.1. Surat Keterangan Riset ke Pengadilan Agama Semarang

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Panitera Pengadilan Agama Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Nur Fitrya Madany

NIM : 1602016093

Fakultas : Syariah dan Hukum


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian wawancara untuk menyelesaikan skripsi mulai bulan Maret s/d April 2021 dengan Judul Skripsi "Efektivitas Pelaksanaan E-court Terhadap Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Maret 2021

Panitera

H. Mohamad Dardiri, S.
NIP. 19640914 19860

**Lamp.2 Surat Keterangan Bukti Wawancara
dengNarasumber Ketua Panitera PA Semarang**

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Saefudin, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Nur Fitriya Madany
NIM : 1602016093
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian wawancara untuk menyelesaikan skripsi mulai bulan Maret s/d April 2021 dengan Judul Skripsi "Efektivitas Pelaksanaan E-court Terhadap Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Maret 2021

Narasumber




Lamp.3. Surat Keterangan Bukti Wawancara dengan
Narasumber Panitera PA Semarang.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : Alfian Guntur, SH., M. H
Jabatan : Pengacara

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Nur Fitriya Madany
NIM : 1602016093
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian wawancara untuk menyelesaikan skripsi mulai bulan Maret s/d April 2021 dengan Judul Skripsi "Efektivitas Pelaksanaan E-court Terhadap Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Maret 2021

Narasumber



Lamp.4. Surat Keterangan Bukti Wawancara dengan
Narasumber Advokat Kota Semarang

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
 PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
 BULAN DESEMBER 2020

No	BULAN	awinan	Oleh PPN	awinan	wajiban Suami/istri					A PERKAWINAN	X	X	X	X	X
----	-------	--------	----------	--------	---------------------	--	--	--	--	--------------	---	---	---	---	---

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS
 PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
 BULAN DESEMBER 2020

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu		Perkara yang Diterima	Jumlah		Dibuat	PERKAWINAN																																											
		1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
1	Januari	625	415	1,040	48	-	-	-	57	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Februari	636	346	982	31	-	-	-	72	219	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Maret	606	210	816	16	-	-	-	46	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	April	603	226	829	32	-	-	-	43	135	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Mei	568	98	666	16	-	-	-	23	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	533	384	917	31	-	-	-	53	166	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	624	403	1,027	30	-	-	-	60	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Agustus	671	385	1,056	27	-	-	-	45	186	4	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	September	740	436	1,176	45	-	-	-	95	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Oktober	752	368	1,120	24	1	-	-	71	250	1	2	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	November	715	417	1,133	52	1	-	-	74	304	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Desember	644	93	737	40	4	-	-	76	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		3,781	11,499	392	-	-	-	-	715	2,381	8	5	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4	2	-	-	-	-	34	12	28	71	53	36	4,094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Semarang, 31 Desember 2020

Keterangan
 *) Jumlah perkara yang Prodeo : 2

Mengetahui
 Ketua
 Drs. H. Anis Fuada, S.H.
 NIP.195608091983031005

Paritera
 H. Mohamad Dardin, S.H., M.H.
 NIP.196409141986031006



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/2035/PB.00/IV/2021 Semarang, 05 April 2021
Sifat : Biasa
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama **Nur Fitrya Madany**

Kepada
Yth **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor B-227/Un.10.1/D1/PP.00.09/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Nur Fitrya Madany**
NIM : **1602016093**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "**Efektivitas Pelaksanaan E-Court Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang**" pada tanggal **20 Januari 2021 s/d 26 Maret 2021**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Panitera



H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.
NIP. 19640914 198603 1 006

Lamp.6. Surat Keterangan Telah selesai Riset oleh PA
Semarang



Lamp.7. Foto Wawancara dengan Bapak Drs. Jazilin, M.H., sebagai Hakim di PA Semarang.



Lamp.8. .Foto Wawancara dengan Alfian Guntur, S.H.,M.H sebagai Advokat wilayah Semarang



Lamp.9. Wawancara dengan Ibu Ida



Lamp.10. Foto Wawancara dengan Bapak Saefuddin.S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fitriya Madany
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 03 Desember 1997
Agama : Islam
Alamat : Blok Manggungan, Rt/Rw
004/002, Desa Sukahati, Kec.
Haurgeulis, Kab. Indramayu

Riwayat Pendidikan:

SD PUI Haurgeulis (Tahun Lulus 2009)
MTS Ma'had Al-Zaytun Indramayu (Tahun Lulus 2012)
MAS Ma'had Al-Zaytun Indramayu (Tahun Lulus 2015)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2021

Penulis,



Nur Fitriya Madany
NIM 1602016093